



## BUPATI KAMPAR

Kode Pos : 28412

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 1 TAHUN 2013

#### TENTANG

#### PANDAI MEMBACA ALQURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara untuk mendapatkan dan memilih serta merupakan kewajiban yang harus dijalankan dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan demi kesejahteraan yang merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakannya dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai budi pekerti luhur;
  - b. bahwa untuk memberikan, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pandai baca Alquran, maka diperlukan pengaturan tentang pandai baca Alquran;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pandai Membaca Al-Quran.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Guru dan Dosen (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Perundang-undangan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1992 (Lampiran Negara Tahun 1992 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1993 tentang Tenaga Kependidikan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Tenaga Staf Madya dan Dalam Pendidikan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

8. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Swasta yang bertugas, berkedudukan di Kabupaten Kampar;
9. Calon Mempelai adalah seorang laki-laki atau seorang perempuan yang akan melangsungkan pernikahan;
10. Ninik mamak adalah seseorang yang diangkat memimpin persukuan melalui musyawarah adat;
11. Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Taman Pendidikan Seni Al-Qur'an selanjutnya disebut dengan TPQ/TPSQ adalah Lembaga tempat belajar baca Al-Qur'an yang dikelola oleh masyarakat;
12. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Kampar;
13. Pengawas Pendidikan Agama Islam, yang selanjutnya disingkat dengan Pengawas PAIs, adalah pengawas pendidikan agama Islam di Kabupaten Kampar;
14. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kampar yang selanjutnya disingkat MUI adalah lembaga di tingkat Kabupaten yang ikut membantu dalam pembinaan pendidikan Diniyah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
15. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar;
16. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar.

## **BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI**

### **Pasal 2**

Maksud pandai membaca Alquran bagi Peserta Didik, Calon Mempelai dan Pegawai adalah salah satu cara untuk dapat mengetahui dan memahami isi kandungan Alquran dengan benar sehingga akan dapat membentuk kepribadian yang paripurna dan mencerminkan kualitas manusia seutuhnya sebagaimana yang terkandung dalam Alquran.

### **Pasal 3**

Tujuan pandai membaca Alquran adalah :

- a. Memiliki sikap sebagai seorang muslim dan muslimah yang baik dan berakhlak mulia;
- b. Memiliki sikap sebagai Warga Negara Indonesia dan masyarakat yang baik, berbudi luhur, berdisiplin, beriman dan bertaqwa;
- c. Mempunyai pengetahuan tentang dasar hidup beragama Islam serta terampil dan taat dalam melaksanakan ibadah;

- d. Mampu membaca Alquran dengan baik serta terbiasa membaca dan mencintai Alquran dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari;
- e. Mampu memahami dan menghafal ayat-ayat Alquran untuk bacaan Sholat sekaligus dalam rangka memakmurkan dan mencintai Masjid, Musholla dan Surau, serta dapat menjadi Imam yang baik dalam Sholat.

#### Pasal 4

Fungsi pandai membaca Alquran dengan baik adalah sebagai wahana untuk menanamkan keimanan dan ketaqwaan bagi Peserta Didik, Calon Mempelai dan Pegawai.

### BAB III PENYELENGGARAAN

#### Pasal 5

- (1) Setiap anak usia sekolah yang akan menamatkan jenjang pendidikan harus pandai membaca Alquran;
- (2) Pandai membaca Alquran dengan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Peserta Didik, Calon Mempelai dan Pegawai bisa membaca Alquran dengan mengenal tajwid dasar;
- (3) Khusus untuk murid SD kelas I sampai kelas VI wajib untuk belajar Alquran sehingga pada akhir pendidikannya, murid yang bersangkutan pandai membaca Alquran.

#### Pasal 6

- (1) Setiap sekolah mulai dari SD, SLTP dan SLTA harus menambah jam pelajaran agama yang dipergunakan khusus untuk mempelajari Alquran;
- (2) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap sekolah mewajibkan muridnya yang belum pandai baca Alquran untuk belajar baca Alquran di TPQ/TPSQ, Masjid, Mushola dan sebagainya;
- (3) Setiap orang tua dan ninik mamak dalam setiap Suku di Desa/Kelurahan mewajibkan anak kemenakannya untuk belajar membaca Alquran di TPA/TPQ/TPSQ, Masjid, Mushola dan sebagainya;
- (4) Kepada Pemerintah Desa/ Kelurahan dan tokoh masyarakat agar mendukung, membantu dan memotivasi kelancaran belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 7

Ketentuan penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) adalah sebagai berikut: